

POLEMIK TINDAK PIDANA PERIKANAN DI NUSA PENIDA

Oleh:

Aulia Putri Gandari, Sukma Latifa, Riska Andi Fitriono, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

auliaputrigandari@gmail.com, sukmalatifa@students.uns.ac.id,

riskaandi@gmail.staff.uns.ac.id

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena 2/3 (dua per tiga) dari kawasan Indonesia berupa lautan. Wilayah perairan Indonesia seluas 6.400.000 km² (enam juta empat ratus ribu kilometer persegi) yang terdiri dari laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Dengan wilayah perairan seluas itu, tidaklah mengherankan bahwa sering terjadi tindak pidana perikanan di wilayah Indonesia. Salah satunya tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Nusa Penida, salah satu pulau di Kabupaten Klungkung, Bali yang terkenal akan keindahan biota laut.

Apabila ditinjau lebih lanjut, tindak pidana perikanan di perairan Nusa Penida disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri yang disebut faktor *intern* dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana yang disebut faktor *ekstern*. Selanjutnya, upaya-upaya penanggulangan tindak pidana perikanan dapat ditempuh melalui upaya preventif dan upaya representatif.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Perikanan, Nusa Penida

Abstract

Indonesia is known as a maritime country because 2/3 (two thirds) of Indonesia's territory is in the form of oceans. The territorial waters of Indonesia are 6,400,000 km² (six million four hundred thousand square

kilometers) consisting of the Indonesian territorial sea, archipelagic waters and inland waters. With such a large water area, it is not surprising that fisheries crimes often occur in Indonesian territory. One of them is a fishery crime that occurred in the waters of Nusa Penida, one of the islands in Klungkung Regency, Bali which is famous for the beauty of marine life.

If further reviewed, fisheries crime in the waters of Nusa Penida is caused by factors originating from within the perpetrators of the crime themselves which are called internal factors and factors originating from outside of the perpetrators of the crime called factors external. Furthermore, efforts to tackle fisheries crime can be pursued through preventive and representative efforts.

Keywords: Criminology, Fishery Crime, Nusa Penida

I. PENDAHULUAN

Polemik penangkapan ikan secara ilegal bukanlah hal yang baru-baru ini terjadi, melainkan telah menjadi permasalahan dasar yang harus menjadi perhatian, khususnya bagi wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki banyak potensi bahari maupun wisata bahari. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan segala kegiatan yang dapat dimanfaatkan, seperti memperluas budidaya perikanan dan penangkapan ikan dengan sistem berkelanjutan sehingga tidak akan mengganggu bahkan merusak ekosistem bahari yang telah ada.

Berbagai wilayah di Indonesia yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) tidak serta merta menjadikan wilayah tersebut aman dari *illegal fishing* maupun penangkapan ikan dengan menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan. Masih terdapat banyak oknum yang tidak menyadari betapa pentingnya budidaya maupun penangkapan ikan berkelanjutan yang dapat menjaga dan melestarikan ekosistem maupun spesies hewan laut tersebut. Sebab, segala kegiatan ilegal yang dilakukan tidak hanya berdampak bagi satu spesies saja, melainkan juga berdampak pada ekosistem lain, seperti terumbu karang, rumput laut, dan sebagainya.

Dengan berbagai kasus yang ada di berbagai KKP Indonesia menunjukkan bahwa masih lemahnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun rendahnya kesadaran diri masyarakat untuk menjaga ekosistem laut tersebut. Padahal, segala tata cara maupun apa yang dilarang dan tidak dilarang telah diatur secara rinci pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Perikanan.

Nusa Penida yang merupakan salah satu pulau yang berada di Kabupaten Klungkung, Bali tersebut pun masih luput dalam pengawasan. Banyaknya oknum yang masih menggunakan bom, potasium, bahkan pukat harimau berpotensi merusak segala ekosistem laut yang selama

ini menjadi pusat wisata bahari di pulau tersebut. Maka dari itu, perlunya penanggulangan maupun tindakan yang efektif dalam mengantisipasi dan memberantas tindak pidana tersebut agar terciptanya ekosistem laut yang baik di Nusa Penida.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif-yuridis dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), khususnya pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Perikanan.

II. PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Perikanan di Nusa Penida

Indonesia memiliki banyak potensi dalam maritimnya, tetapi hal tersebut juga dibarengi dengan berbagai potensi adanya pelanggaran maupun tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi maupun individu yang sengaja melakukan hal tersebut dengan cara yang illegal. Tindak pidana sendiri menurut Wirjono Prodjodikoro ialah tindakan yang melanggar berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan tersebut terdiri dari tiga jenis kepentingan yaitu: kepentingan individu-individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Negara¹. Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tindak pidana hadir dinilai karena terganggunya berbagai kepentingan, baik dari individu, masyarakat, maupun negara.

Di sisi lain, Perikanan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Berbagai pelanggaran serta tindak pidana mengenai tindak pidana perikanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Perikanan, seperti dalam Pasal 91 dan Pasal 92 yang membahas mengenai kejahatan, sedangkan Pasal 99 dan Pasal 100 membahas mengenai pelanggaran.

Masalah yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, melainkan juga jangka panjang. Kerusakan ekosistem laut tidak hanya membutuhkan waktu sedikit untuk pemulihannya, seperti terumbu karang yang setiap tahunnya hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1 cm. itu artinya, perlu waktu sekitar 1 tahun untuk terumbu karang dapat menjadi habitat bagi spesies ikan-ikan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa merawat ekosistem laut bukanlah hal yang mudah sehingga tindak pidana tersebut haruslah diberantas.

Seperti Kawasan Konservasi Perairan lainnya, Nusa Penida memiliki banyak keindahan ekosistem laut yang tidak kalah dengan perairan lainnya. Namun, dalam rangkaian satu tahun banyak sekali tindak pidana perikanan yang terjadi di Nusa Penida, baik dari *illegal fishing* itu sendiri maupun penangkapan ikan yang menggunakan alat bom, pukat harimau, dan alat yang membahayakan lainnya.

¹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm.

B. Kriminologi Sebagai Cabang Ilmu Yang Mempelajari Kejahatan

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari, menemukan, dan mendeskripsikan sebab-sebab terjadinya suatu pidana. Kriminologi sangat erat dengan cabang ilmu lainnya sehingga seringkali disebut sebagai interdisipliner yang berarti tidak dapat berdiri sendiri karena ditunjang dan didukung oleh cabang-cabang ilmu lainnya.

Kriminologi sendiri sangat erat kaitannya dengan hukum pidana. Kriminologi sering dianggap sebagai bagian dari Hukum Pidana. ²Hukum Pidana menciptakan rumusan suatu kejahatan ke dalam suatu hukum formal, sementara kejahatan tersebut menjadi kajian pokok dari kriminologi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana lebih mengarah pada aspek normatif, sedangkan kriminologi mengarah pada aspek sosial atau aspek faktual.²

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perikanan di Nusa Penida

Apabila ditinjau dari ilmu kriminologi, tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Nusa Penida disebabkan oleh beberapa aspek. Aspek yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri yang disebut faktor *intern* dan aspek yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana yang disebut faktor *ekstern*.

1. Faktor Intern

Seorang pelaku tindak pidana belum tentu mengetahui bahwa perbuatan yang telah diperbuat adalah perbuatan yang dilarang. Kurang pemahannya terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat menyebabkan faktor terjadinya tindak pidana meningkat. Sama halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Muhalim, pelaku tindak pidana perikanan di perairan Nusa Penida. Muhalim mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa penangkapan ikan dengan alat bantu kompresor merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Di samping itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menjad faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Umumnya, pelaku tindak pidana tidak bersekolah atau hanya lulusan pendidikan dasar saja. Keterbatasan pendidikan ini membatasi seseorang untuk bekerja pada lapangan pekerjaan tertentu. Pada akhirnya, Muhalim dan 6 (enam) Anak Buah Kapal (ABK) menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian sehari-hari.

² Made, *Kajian Kriminologi Terhadap tindak pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 17.

Aspek pendidikan ternyata juga mempengaruhi kualitas pada diri pelaku. Pelaku tindak pidana merasa bahwa keterbatasan kualitas yang dimilikinya menyebabkan pelaku tidak mempunyai keterampilan lain selain menangkap ikan. Keterampilan menangkap ikan itu pun hanya diajarkan secara praktek saja sehingga pelaku tindak pidana perikanan tidak memahami secara menyeluruh bagaimana penangkapan ikan yang benar dan tidak merusak lingkungan.

2. Faktor *Ekstern*

Seorang pelaku tindak pidana sengaja melakukan perbuatan terlarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muhalim menyatakan bahwa harga jual lobster dan ikan karang termasuk tinggi di pasaran. Muhalim sengaja melakukan tindak pidana perikanan tersebut dikarenakan faktor ekonomi.

Di samping kedua faktor tersebut, terjadinya tindak pidana perikanan juga disebabkan oleh faktor hukum dan faktor non-hukum.

1. Faktor Hukum

Pemidanaan pelaku tindak pidana ternyata memiliki keterkaitan dengan munculnya tindak pidana yang baru. Tujuan adanya pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pemidanaan ini juga bermaksud mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Akan tetapi, pada prakteknya penegakan hukum tidak berjalan semestinya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan hanya sebatas diberi peringatan oleh petugas KKP Nusa Penida sehingga beberapa perkara tidak berlanjut pada kepolisian. Hal tersebut justru tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana, melainkan menimbulkan pengulangan tindak pidana atau munculnya tindak pidana baru. Beberapa pelaku tindak pidana sengaja mengelabui petugas dengan mengganti identitas kapal agar tidak ketahuan.

Selain itu, penegakan hukum pada tindak pidana perikanan hanya berfokus kepada pelaku materiil saja. Padahal, tindak pidana perikanan melibatkan beberapa orang, termasuk para pemilik kapal. Pemilik kapal mampu menyelesaikan kasus tersebut dengan merekrut anak buah lain untuk menggantikan anak buah yang tertangkap karena tindak pidana perikanan tersebut. Oleh karena itu, kurang tegasnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan tidak hanya menimbulkan pengulangan tindak pidana, tetapi juga munculnya tindak pidana baru.

2. Faktor Non-Hukum

Tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Nusa Penida ternyata juga disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana-prasarana pengawasan. Kurangnya perahu yang memiliki fungsi pengawasan membuat petugas KKP Nusa Penida harus menggandeng masyarakat, terutama nelayan yang memiliki perahu. Akan tetapi, perahu nelayan tidak dilengkapi peralatan mesin yang sesuai dengan standar nasional. Selanjutnya, kurang optimalnya kerja sama aparat penegak hukum serta persepsi terkait penanganan perkara tindak pidana perikanan yang belum terorganisir secara optimal juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perikanan³.

D. Upaya-Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan di Nusa Penida

Penanggulangan tindak pidana perikanan bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya kejahatan. Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pidana perikanan. Menurut pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan⁴. Masyarakat bisa dilibatkan dalam fungsi pengawasan, seperti mencegah terjadinya tindak pidana perikanan dengan melakukan pengawasan dan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terjadi dugaan tindak pidana perikanan.

Keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana juga diatur dalam Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis⁵. Dengan demikian, keikutsertaan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana perikanan telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum yang sah.

³ Rohmin Dahuri, 2012, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Pusdiklat Kejagung, hlm. 4.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Dalam tindak pidana perikanan di perairan Nusa Penida, upaya preventif sudah terlihat dalam beberapa kasus, seperti lahirnya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS). Keberadaan POKWASMAS di Kecamatan Nusa Penida sangat efektif untuk menanggulangi tindak pidana perikanan, meskipun ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang dimiliki petugas KKP Nusa Penida. Keberhasilan POKWASMAS ditandai dengan terungkapnya 3 (tiga) tindak pidana perikanan yang berasal dari laporan POKWASMAS pada tahun 2017.

2. Upaya Represif

Upaya ini menitikberatkan pada penegakan hukum yang tegas dan tuntas untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tegas berarti bahwa sistem penegakan hukum bebas dari segala permufakatan jahat yang mampu melemahkan wibawa hukum itu sendiri, sedangkan tuntas berarti bahwa sistem penegakan hukum harus menyentuh semua pihak yang terlibat, baik pelaku materiil, maupun aktor intelektual. Oleh karena itu, upaya represif dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi.

Serupa halnya dengan kasus penangkapan Muhalim beserta 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang tertangkap karena menggunakan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan di perairan Nusa Penida. Muhalim selaku nahkoda kapal Putri Andini bersama keenam ABK tersebut merupakan pelaku materiil dari tindak pidana perikanan. Akan tetapi, pemilik kapal Putri Andini, Adi Kamran justru tidak tertangkap atas tindak pidana tersebut. Padahal, Adi Kamran merupakan aktor intelektual yang menyediakan kapal dan menugaskan Muhalim dan keenam ABK tersebut untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Tindak pidana perikanan tersebut berpotensi akan terulang mengingat aktor intelektualnya tidak ditangkap dan bebas merekrut orang lain untuk melakukan tindak pidana perikanan lagi.

Selanjutnya, prinsip *primum remedium* dapat dilaksanakan dalam tindak pidana perikanan. Menurut Romli, hukum pidana dapat menjadi *primum remedium* jika korban sangat besar, terdakwa *recidivist*, kerugian tak dapat dipulihkan (*irreparable*)⁶. Tindak pidana perikanan menargetkan sumber daya yang bersifat langka dan dilindungi. Maksudnya adalah pemulihan sumber daya perikanan dapat

⁶ Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 192.

berlangsung lama hingga puluhan tahun. Sebagian besar pelaku tindak pidana sudah melakukan tindak pidana perikanan sebelumnya. Pelaku tindak pidana merasa tidak jera karena hukum yang dijatuhkan dianggap ringan. Namun, apabila ditinjau dari akibatnya, penggunaan kompresor sebagai alat bantu penangkapan ikan justru merugikan masyarakat Nusa Penida karena merusak sumber daya laut yang berdampak besar pada sektor pariwisata Nusa Penida dan kondisi perekonomian masyarakat Nusa Penida.

SIMPULAN

Tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Nusa Penida terjadi karena 2 (dua) faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana itu sendiri yang disebut faktor *intern* dan faktor yang berasal dari luar diri pelaku tindak pidana yang disebut faktor *ekstern*. Faktor *intern* tindak pidana perikanan, meliputi kurang pahalannya pelaku tindak pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan rendahnya kualitas pendidikan pada pelaku tindak pidana. Selanjutnya, faktor *ekstern* tindak pidana perikanan didominasi oleh kondisi ekonomi pelaku tindak pidana. Di samping itu, kurang tegasnya aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan dan keterbatasan sarana-prasarana pengawasan dan sumber daya manusia juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perikanan.

Selanjutnya, tindak pidana perikanan dapat ditanggulangi dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya tindak pidana perikanan. Hal ini telah diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelestarian sumber daya perikanan, berbeda halnya dengan upaya represif. Upaya ini menitikberatkan pada penegakan hukum yang bersifat tegas dan tuntas dalam rangka menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, Romli. 2010. *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Dahuri, Rohmin. 2012. *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: Pusdiklat Kejagung.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Jurnal

Made Sugi Hartono, Diah Ratna Sari Hariyanto. 2018, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida, Kertha Wicaksana, Volume 1 Nomor 1, Tanggal Akses 5 September 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.